



Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1634/Pdt.G/2016/PA.Tmk, tanggal 01 Nopember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 1996 Pemohon telah menikah terhadap Termohon dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana ternyata Kutipan Akta Nikah Nomor 382/105/VIII/1996 tanggal 19 Agustus 1996;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama beralamat di Griya Muncang Asri B24 Rt.001 Rw.015 Kelurahan Gunung Gede Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan pada saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan sehingga keadaan tersebut memuncak pada bulan Juli 2016 dan telah pisah kurang lebih selama 3 bulan;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan oleh faktor ekonomi dimana Pemohon kurang memberi nafkah kepada Termohon dan Termohon tidak menerima keadaan tersebut;
6. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah ditempuh musyawarah namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk berumah tangga dengan tentram dan damai maka Pemohon berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 1634/Pdt.G/2016/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dan damai dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan Cerai Talak ini dikabulkan ;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED]

[REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED]

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum YAYAT SUDRAJAT, SH dan FAJAR CAHYA GUMILAR, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Sukamaju II Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1815/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 01 November 2016;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 1634/Prt.G/2016/PA.TmK.



resmi dan patut menurut relaas Nomor 1634/Pdt.G/2016/PA.Tmk tanggal 04 Nopember 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 02 Oktober 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1815/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 01 November 2016, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aguo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 1634/Pdt.G/2016/PA.Tmk.



Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 1634/Pdt.G/2016/PA.Tmk dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh kami Fakhurrazi, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rifai, S.H.I. dan Lia Yuliasih, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Enok

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 1634/Pdt.G/2016/PA.Tmk.



Sofa, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota

Lia Yuliasih, S.Ag.

Ketua Majelis



Fakhurrazi, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Enok Sofa, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	40.000,-
3. Panggilan	: Rp.	225.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)